

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 11 /PB/2018

TENTANG

TATA CARA TRANSAKSI *REVERSE REPURCHASE AGREEMENT*
(*REVERSE REPO*) DAN *REPURCHASE AGREEMENT (REPO)*
SURAT BERHARGA NEGARA
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* dan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Negara Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA TRANSAKSI *REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO)* DAN *REPURCHASE AGREEMENT (REPO)* SURAT BERHARGA NEGARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disebut RR SBN, adalah transaksi pembelian Surat Berharga Negara oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan janji menjual kembali kepada *counterparty* sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.

Pa

2. Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disebut Repo SBN, adalah transaksi penjualan Surat Berharga Negara oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan janji membeli kembali kepada *counterparty* sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.
3. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN, adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
4. *Counterparty* adalah Bank BUMN dan instansi kerja lain yang mendapat persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagai *counterparty*.
5. *Sell and buyback* adalah transaksi RR SBN atau Repo SBN yang dilakukan dengan perpindahan pencatatan kepemilikan SBN dengan hak kupon selama periode transaksi tetap dimiliki oleh pemilik awal SBN.
6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
7. Sub Direktorat Optimalisasi Kas adalah unit kerja eselon III pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang menjalankan fungsi *front office dealing room*.
8. Sub Direktorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko adalah unit kerja eselon III pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang menjalankan fungsi *middle office dealing room*.
9. Sub Direktorat Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas adalah unit kerja eselon III pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang menjalankan fungsi *back office dealing room*.
10. *Stop Out Rate* adalah batas bunga RR SBN atau Repo SBN yang dapat diterima dan ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.
11. *Haircut* adalah faktor pengurang harga SBN yang ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.
12. Setelmen *first leg* adalah penyerahan secara seketika dan bersama-sama antara dana dengan jaminan SBN melalui fasilitas BI-SSSS sesuai waktu yang telah disepakati.
13. Setelmen *second leg* adalah penyerahan kembali secara seketika dan bersama-sama antara jaminan SBN dengan dana disertai bunga RR SBN atau Repo SBN melalui fasilitas BI-SSSS sesuai waktu yang telah disepakati.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 2

- (1) Transaksi RR SBN atau Repo SBN dilakukan dengan prinsip *sell and buy back*.
- (2) Transaksi RR SBN atau Repo SBN dilakukan dengan mekanisme lelang.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sub Direktorat Optimalisasi Kas dengan proses penatausahaan transaksi melalui Bank Indonesia atau melalui Bank Kustodian.
- (4) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode harga beragam/ *variable rate tender*.
- (5) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan perjanjian kemitraan dengan *counterparty* untuk pelaksanaan transaksi RR SBN atau Repo SBN.

pa

BAB III LIMIT TRANSAKSI RR SBN

Pasal 3

- (1) Sub Direktorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko menghitung limit *counterparty* untuk transaksi RR SBN.
- (2) Limit *counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari total limit *counterparty* atas seluruh portofolio investasi Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Evaluasi limit *counterparty* dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan hasil perhitungan limit *counterparty* transaksi RR SBN dalam bentuk Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB IV REKOMENDASI TRANSAKSI

Pasal 4

- (1) Sub Direktorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko menyusun rekomendasi SBN yang akan dijadikan jaminan RR SBN atau Repo SBN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sub Direktorat Optimalisasi Kas.
- (3) Sub Direktorat Optimalisasi Kas menetapkan SBN yang dijadikan sebagai jaminan RR SBN atau Repo SBN.
- (4) Kepala Sub Direktorat Optimalisasi Kas menyampaikan rekomendasi transaksi RR SBN atau Repo SBN kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk mendapat penetapan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat informasi paling kurang:
 - a. Hari dan tanggal transaksi;
 - b. *Window time* transaksi;
 - c. Seri SBN Jaminan;
 - d. Harga pasar SBN sebagai jaminan;
 - e. *Haircut*;
 - f. Target indikatif;
 - g. Jangka waktu transaksi;
 - h. Limit *counterparty*;
 - i. Hari dan tanggal setelmen *first leg*;
 - j. Hari dan tanggal setelmen *second leg*.

BAB V MEKANISME LELANG

Pasal 5

- (1) Sub Direktorat Optimalisasi Kas mengumumkan rencana transaksi RR SBN kepada *counterparty* yang memiliki sisa limit transaksi RR SBN.
- (2) Sub Direktorat Optimalisasi Kas mengumumkan rencana transaksi Repo SBN kepada seluruh *counterparty*.

pu

- (3) Pengumuman transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan melalui *Bloomberg* atau sarana lainnya.
- (4) Pengumuman rencana transaksi RR SBN atau Repo SBN memuat informasi paling kurang :
 - a. Hari dan tanggal transaksi;
 - b. *Window time* transaksi;
 - c. Seri SBN sebagai jaminan;
 - d. Harga pasar SBN sebagai jaminan;
 - e. *Haircut*;
 - f. Target indikatif;
 - g. Jangka waktu transaksi;
 - h. Hari dan tanggal setelmen *first leg*;
 - i. Hari dan tanggal setelmen *second leg*.
- (5) Sub Direktorat Optimalisasi Kas menerima penawaran dari *counterparty* untuk transaksi RR SBN berupa jumlah nominal SBN dan bunga RR SBN.
- (6) Sub Direktorat Optimalisasi Kas menerima penawaran dari *counterparty* untuk transaksi Repo SBN berupa dana nominal Rupiah dan bunga Repo SBN.
- (7) *Counterparty* dapat melakukan koreksi atas penawaran yang diajukan selama *window time* berlangsung dan bertanggungjawab atas kebenaran data transaksi yang disampaikan.
- (8) *Counterparty* yang tidak menyampaikan penawaran selama *window time* berlangsung dianggap telah mengetahui pengumuman dan tidak mengikuti transaksi.

BAB VI PENETAPAN PEMENANG LELANG

Pasal 6

- (1) Pemenang lelang ditentukan berdasarkan besaran bunga RR SBN atau Repo SBN yang diajukan *counterpart* dan kecepatan waktu pengajuan penawaran.
- (2) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan *stop out rate* transaksi RR SBN atau Repo SBN.
- (3) Tata cara perhitungan *stop out rate*, seri SBN jaminan dan besaran *haircut* transaksi RR SBN atau Repo SBN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan oleh *counterparty*.
- (5) Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menetapkan tidak ada pemenang transaksi RR SBN atau Repo SBN.
- (6) Sub Direktorat Optimalisasi Kas mengumumkan hasil lelang transaksi RR SBN atau Repo SBN secara individual kepada pemenang transaksi antara lain bunga RR SBN atau Repo SBN, nilai jaminan SBN dan nilai dana Rupiah.
- (7) Sub Direktorat Optimalisasi Kas mengumumkan hasil lelang transaksi RR SBN atau Repo SBN secara keseluruhan kepada seluruh peserta transaksi yang mengajukan penawaran berupa nilai *stop out rate* transaksi RR SBN atau Repo SBN.
- (8) Ilustrasi perhitungan pemenang lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

pd

Pasal 7

- (1) Pemenang lelang menyampaikan lembar konfirmasi transaksi RR SBN atau Repo SBN kepada Sub Direktorat Optimalisasi Kas melalui sarana komunikasi tercepat sebagai dasar pelaksanaan setelmen *first leg*.
- (2) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perjanjian kemitraan.

BAB VII
SETELMEN TRANSAKSI

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia atau Bank Kustodian melakukan setelmen dana dan setelmen SBN atas transaksi RR SBN atau Repo SBN.
- (2) Dalam hal harga jaminan SBN mengalami penurunan lebih besar dari nilai *haircut*, Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau *counterparty* menambah jaminan SBN.
- (3) Penambahan jaminan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada perjanjian kemitraan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* maka transaksi RR SBN atau Repo SBN berpedoman pada perjanjian kemitraan.
- (5) Ilustrasi perhitungan setelmen transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSAKSI SBN

Pasal 9

- (1) Sub Direktorat Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas melakukan proses akuntansi dan pelaporan atas seluruh transaksi RR SBN atau Repo SBN.
- (2) Proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



[Signature]
MARWANTO HARJOWIRYONO

Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER- 11 /PB/2018 tentang Tata Cara Transaksi
Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo) dan
Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Negara
Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan
Kas Pemerintah

A. Ilustrasi Perhitungan Pemenang Lelang Transaksi RR SBN

Dalam Jutaan Rupiah

Bank	Pengajuan dari Counterparty			Waktu Pengajuan	Target Indikatif (Rp)	Harga Pasar (%)	Haircut	Harga Pasar-Haircut	Stop Out Rate (%)	Nominal SBN Dimenangkan	Setelmen Dana 1st Leg (Rp)	Kumulatif (Rp)
	Nominal SBN	Kumulatif	RR Rate (%)									
Bank A	10.000	10.000	6,50	10.05	50.000	102	10%	91,80	6,00	10.000	9.180	9.180
Bank B	15.000	25.000	6,25	10.04	50.000	102	10%	91,80	6,00	15.000	13.770	22.950
Bank C	12.000	37.000	6,00	10.03	50.000	102	10%	91,80	6,00	12.000	11.016	33.966
Bank D	20.000	57.000	6,00	10.04	50.000	102	10%	91,80	6,00	17.466	16.034	50.000
Bank E	30.000	87.000	5,50	10.01	50.000	102	10%	91,80	6,00	-	-	-
Bank F	35.000	122.000	5,50	10.00	50.000	102	10%	91,80	6,00	-	-	-
Bank G	18.000	140.000	5,50	10.00	50.000	102	10%	91,80	6,00	-	-	-
										54.466	50.000	

Keterangan

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan transaksi RR SBN dengan target indikatif dana sebesar Rp50 Miliar, maka Bank A, Bank B, dan Bank C memenangkan seluruh penawaran yang telah diajukan, namun untuk Bank D hanya memenangkan sisanya karena kalah cepat pengajuannya dengan Bank C.
2. Bank E, Bank F dan Bank G tidak memenangkan transaksi karena < Stop Out Rate sebesar 6%

Ilustrasi Perhitungan Pemenang Lelang Transaksi Repo SBN

Dalam Jutaan Rupiah

Bank	Pengajuan dari Counterparty			Waktu Pengajuan	Target Indikatif (Rp)	Harga Pasar (%)	Haircut	Harga Pasar-Haircut	Stop Out Rate (%)	Setelmen Dana 1st Leg Yang Dimenangkan (Rp)	Nominal SBN Yg Diserahkan ke Counterparty	Kumulatif (Rp)
	Dana Rupiah	Kumulatif	Repo Rate (%)									
Bank A	30.000	30.000	5,50	10.02	150.000	95	10%	85,50	6,00	30.000	35.088	35.088
Bank B	35.000	65.000	5,75	10.04	150.000	95	10%	85,50	6,00	35.000	40.936	76.023
Bank C	45.000	110.000	6,00	10.01	150.000	95	10%	85,50	6,00	45.000	52.632	128.655
Bank D	50.000	160.000	6,00	10.03	150.000	95	10%	85,50	6,00	40.000	46.784	175.439
Bank E	20.000	180.000	6,50	10.01	150.000	95	10%	85,50	6,00	-	-	-
Bank F	35.000	215.000	6,50	10.00	150.000	95	10%	85,50	6,00	-	-	-
Bank G	15.000	230.000	6,75	10.00	150.000	95	10%	85,50	6,00	-	-	-
										150.000	175.439	

Keterangan

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan transaksi Repo SBN dengan target indikatif dana sebesar Rp150 Miliar, maka Bank A, Bank B, dan Bank C memenangkan seluruh penawaran yang telah diajukan, namun Bank D hanya memenangkan sisanya.
2. Bank E, Bank F dan Bank G tidak memenangkan transaksi karena > Stop Out Rate sebesar 6%

B. Ilustrasi Perhitungan Transaksi RR SBN

Pada tanggal 01 Juli 2016, Bank Umum "A" memenangkan transaksi lelang RR SBN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan nilai nominal jaminan SBN seri FR-0053 sebesar Rp100Miliar. Data dan informasi mengenai SBN seri FR-0053 adalah sebagai berikut :

Tanggal Awal Penerbitan SBN : 09 Juli 2010
Tanggal Jatuh Tempo SBN : 15 Juli 2021
Tanggal Pembayaran Imbalan : 15 Januari dan 15 Juli

fa

RR SBN Rate	: 6% p.a
Harga SBN pada tanggal RR SBN	: 106,6810%
Haircut	: 10%
Tingkat imbalan/kupon	: 8,25% p.a (act/360)
Tanggal pengajuan RR SBN	: 1 Juli 2016
Tanggal Setelmen RR SBN (<i>first leg</i>)	: 1 Juli 2016
Tenor RR SBN	: 20 hari
Tanggal RR SBN Jatuh Tempo (<i>second leg</i>)	: 21 Juli 2016

Pada saat setelmen *first leg*

Pada tanggal 1 Juli 2016, Bank Umum "A" memberikan jaminan SBN seri FR-0053 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara senilai Rp100Miliar, disisi lain Bank Umum "A" menerima dana pada setelmen *first leg* sebesar Rp96.012.900.000,- dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nilai setelmen SBN <i>first leg</i>	= Rp100Miliar
Nilai setelmen dana <i>first leg</i>	= $Rp100Miliar \times (106,6810\% - (10\% \times 106,6810\%))$
	= $Rp100Miliar \times 96,0129\%$
	= Rp96.012.900.000,-

Pada saat penerimaan kupon

Pada tanggal 15 Juli 2016, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima kupon SBN seri FR-0053 yang dibayarkan setiap semesteran oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp4.125.000.000,- ($8,25\%/2 \times Rp100Miliar$). Oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, kupon tersebut dipindahkan dan dikembalikan secara otomatis kepada Bank Umum "A".

Pada saat setelmen *second leg*

Pada tanggal 21 Juli 2016, Bank Umum "A" melakukan pelunasan RR SBN dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nilai setelmen dana <i>first leg</i>	= Rp96.012.900.000,-
Bunga RR SBN	= 6%
Biaya RR SBN yang harus dibayar Bank Umum "A"	= $Rp96.012.900.000 \times (20/360) \times 6\%$
	= Rp320.043.000
Jumlah dana yang dibayar Bank Umum "A" adalah sebesar	= $Rp96.012.900.000 + Rp320.043.000$
	= Rp96.332.943.000
Jumlah jaminan SBN yang dikembalikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah sebesar	= Rp100Miliar

Pada saat terjadinya *margin call/top up*

Misalkan harga FR-0053 bergerak turun pada hari Rabu 13 Juli 2016 sebesar menjadi 95,50%. Maka perhitungan *margin call/top up* sebagai berikut :

Nilai setelmen dana <i>first leg</i>	= 96.012.900.000,-
Haircut	= 10%
Harga pasar SBN 13 Juli 2016	= 95,50%
Harga pasar SBN saat <i>top up</i>	= $95,50\% - (10\% \times 95,50\%)$
	= 85,95%
Nilai total SBN	= $96.012.900.000 / 85,95\%$
	= 111.707.853.403
Nilai SBN awal	= 100.000.000.000
Nilai <i>top up</i> SBN	= $11.707.853.403,-$
	= 11.708.000.000,- (pembulatan)

Nominal *top up* FR-0053 sebesar Rp11.708.000.000,- dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat permintaan *margin call/top up* pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016.

Pa

Ilustrasi Perhitungan Transaksi Repo SBN

Pada tanggal 30 April 2018, Bank Umum "B" memenangkan transaksi lelang Repo SBN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan nilai nominal dana sebesar Rp50Miliar. Data dan informasi mengenai SBN seri FR-0065 adalah sebagai berikut :

Tanggal Awal Penerbitan SBN	: 31 Agustus 2012
Tanggal Jatuh Tempo SBN	: 15 Mei 2033
Tanggal Pembayaran Imbalan	: 15 Januari dan 15 Juli
Repo SBN Rate	: 7% p.a
Harga SBN pada tanggal Repo SBN	: 98,3100%
<i>Haircut</i>	: 10%
Tingkat imbalan/kupon	: 6,625% p.a (act/360)
Tanggal pengajuan Repo SBN	: 30 April 2018
Tanggal Setelmen Repo SBN (<i>first leg</i>)	: 30 April 2018
Tenor Repo SBN	: 22 hari
Tanggal Repo SBN Jatuh Tempo (<i>second leg</i>)	: 21 Mei 2018

Pada saat setelmen *first leg*

Pada tanggal 30 April 2018, Direktorat Pengelolaan Kas Negara memberikan jaminan SBN seri FR-065 kepada Bank Umum "B" senilai Rp58.480.000.000,- disisi lain Bank Umum "B" menyerahkan dana pada setelmen *first leg* sebesar Rp50Miliar, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nilai setelmen dana <i>first leg</i>	= Rp50Miliar
Nilai setelmen SBN <i>first leg</i>	= Rp50Miliar x (98,3100%-(10%x98,3100%))
	= Rp50Miliar x 88,4790%
	= Rp58.479.532.164,-
	= Rp58.480.000.000,- (pembulatan)

Pada saat setelmen *second leg*

Pada tanggal 21 Mei 2018, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pelunasan Repo SBN dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nilai setelmen dana <i>first leg</i>	= Rp50Miliar
Bunga Repo SBN	= 7%
Biaya Repo SBN yang harus dibayar	= Rp50Miliar x (22/360) x 7%
Direktorat Pengelolaan Kas Negara	= Rp213.888.889,-
Jumlah dana yang dibayar Direktorat	= Rp50Miliar + Rp213.888.889,-
Pengelolaan Kas Negara adalah sebesar	= Rp50.213.888.889,-
Jumlah jaminan SBN yang	= Rp58.480.000.000,-
dikembalikan Bank Umum "B" adalah	
sebesar	

Pada saat terjadinya *margin call/top up*

Misalkan harga FR-0065 bergerak turun pada hari Senin 7 Mei 2018 menjadi 87,5100%. Maka perhitungan *margin call/top up* sebagai berikut :

Nilai setelmen dana <i>first leg</i>	= 50Miliar
<i>Haircut</i>	= 10%
Harga pasar SBN 7 Mei 2018	= 87,5100%
Harga pasar SBN saat <i>top up</i>	= 87,5100% - (10%x87,5100%)
	= 78,4350%
Nilai total SBN	= Rp50Miliar/78,4350%
	= Rp63.747.051.698,-
Nilai SBN awal	= Rp58.480.000.000,-
Nilai <i>top up</i> SBN	= Rp5.267.051.698,-
	= Rp5.267.000.000,- (pembulatan)

pa

Nominal *top up* FR-0065 sebesar Rp5.267.000.000,- dengan Bank Umum "B" menyampaikan surat permintaan *margin call/top up* kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto
pa MARWANTO HARJOWIRYONO